

**IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM  
NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA**

**(Studi di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MHD. RIZKY FADLY DAMANIK  
145010101111159**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Sistematika Penulisan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
1. Pengertian Pengelolaan..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
2. Pengertian Keuangan Negara..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
3. Pengelolaan Keuangan Desa..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
B. Tinjauan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
1. Asas Partisipatif .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Asas Keterbukaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Asas Akuntabilitas.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



- C. Kajian Umum Implementasi..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Teori Implementasi..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Pengertian Kebijakan..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pendekatan Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Lokasi Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
- D. Jenis Data dan Sumber Data..... **Error! Bookmark not defined.**
- E. Teknik Pengumpulan Data..... **Error! Bookmark not defined.**
- F. Populasi dan Sampling..... **Error! Bookmark not defined.**
- G. Teknik Analisis Data..... **Error! Bookmark not defined.**
- H. Definisi Operasional..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Plandi..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Letak Geografis..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Kondisi Demografis..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 3. Tingkat Pendidikan..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 4. Kondisi Sosial..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 5. Kondisi Keagamaan..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 6. Kondisi Ekonomi..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 7. Visi dan Misi desa Plandi..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 8. Struktur Organisasi Desa Plandi..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pelaksanaan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Plandi. .... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Transparansi Dana Desa di Desa Plandi..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Pemerintah Desa..... **Error! Bookmark not defined.**



- 2. Masyarakat Desa ..... **Error! Bookmark not defined.**
- 3. Kultur atau Budaya..... **Error! Bookmark not defined.**
- 4. Hasil Wawancara..... **Error! Bookmark not defined.**
- D. Upaya Mengatasi Kendala Terkait Implementasi Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Plandi.... **Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Pemerintah Desa..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Masyarakat Desa ..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 3. Kultur atau Budaya..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 4. Hasil Wawancara..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu ..... 7

Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Plandi ..... 43

Tabel 4.2 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Plandi..... 44

Tabel 4.3 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Plandi ..... 47

Tabel 4.4 Data Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa Plandi ..... 60

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Balai Desa Plandi ..... 42

Gambar 4.2 Peta Geografis Desa Plandi..... 43

Gamabr 4.3 Surat Keterangan Laporan Pertanggungjawaban ..... 58

Gambar 4.4 Tahapan Penyusunan Laporan ..... 59

Gambar 4.5 Pelatihan/peningkatan Kualitas SDM Aparatur Desa ..... 69

Gambar 4.6 Sosialisasi Terhadap Masyarakat Desa..... 76

Gambar 4.7 Laporan APBDES 2017..... 77



## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : **IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1)  
PERATURAN MENTERI DALAM  
NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA (Studi di Desa Plandi Kecamatan  
Wonosari Kabupaten Malang)**

**Identitas Penulis** :  
**a. Nama** : **Mhd. Rizky Fadly Damanik**  
**b. NIM** : **145010101111159**  
**Konsentrasi** : **Hukum Administrasi Negara**  
**Jangka Waktu Penelitian** : **5 Bulan**

Di Setujui Pada Tanggal

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Agus Yulianto, S.H., M.H.**

**Dr. Indah Dwi Ourbani, S.H., M.H.**

**NIP. 1959071771 098601 1 001**

**NIP. 201607 801027 2 001**

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

**Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600810 198601 1 002**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama Lengkap** : MHD. RIZKY FADLY DAMANIK

**Tempat Lahir** : Medan

**Tanggal Lahir** : 08 Mei 1996

**Jenis Kelamin** : Laki-laki

**Agama** : Islam

**Warga Negara** : Warga Indonesia

**NIK** : 1207260805960006

**Alamat Asal** : Jl. Medan Bt. Kuis Gg. Keluarga

**Kode Pos Asal** : 20371

**Nomor Telepon** : -

**Email** : fadlydamanik258@yahoo.com

**Nomor Hp** : 082370273011

**Alamat (Di Malang)** : Jl. Joyo Tamansari 1 Kecamatan  
Lowokwaru, Kota Malang

**Status Rumah** : Pondokan/Kos/Kontrak

**Riwayat Pendidikan** :

**Taman Kanak-Kanak** : TK Al-Firdaus

**Sekolah Dasar** : SDN 101764

**Sekolah Menengah Pertama** : SMPN 6 Medan

**Sekolah Menengah Atas** : SMAN 5 Medan

**Kuliah Strata 1** : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* "alamin, Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus hukum ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh umat muslim di penjuru dunia, melalui pencerahan yang beliau sampaikan sehingga dunia ini penuh dengan kebahagiaan dan ilmu pengetahuan yang islamiah.

Penulisan studi kasus hukum ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar S-1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Judul yang penulis angkat dalam studi kasus hukum ini adalah "Implementasi Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)."

Studi kasus hukum ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi yang penulis butuhkan, sehingga keaslian dari tugas akhir ini dapat dipertanggungjawabkan. Selama proses penulisan tugas akhir ini Alhamdulillah penulis tidak mendapatkan kendala yang sangat berarti. Semuanya dapat penulis kerjakan dan lalui dengan lancar. Hal tersebut dikarenakan dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang berupa doa, dukungan semangat, dan memberikan segala informasi yang dapat menunjang penulisan studi kasus hukum ini yang akhirnya dapat penulis selesaikan sesuai target yang telah penulis tetapkan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membantu, membimbing dan memberikan semangat kepada penulis dikala penulis sedang resah maupun gelisah sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penulisan ilmiah ini.
5. Kedua Orang Tua penulis Ismail Damanik dan Susilawati yang selalu memberikan bimbingan, nasehat, dukungan, dan doa kepada penulis.
6. Mhd. Rizky Pramuda Damanik dan Mhd. Farel Alexander Damanik selaku adik kandung dari penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
7. Keluarga Besar De Han's Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang senantiasa memberikan saran dan support serta doa tulus kepada penulis.
8. Keluarga Besar Forum Studi Agama Islam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan kepada penulis.
10. Bapak Ngadiman, selaku Kepala Desa di Desa Plandi yang telah memberikan bimbingan, dukungan, nasehat dan bantuan untuk penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Aparatur Pemerintahan Desa di Desa Plandi yang turut membantu dalam perolehan sumber data skripsi.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang selalu membantu dan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman pergaulan yang tergabung dalam Rumah Bambu Squad (Belghis, Ghina, April, Nurul, Rama, Yudha, Budi, Vino, Frans, Rizky, Azis, Risman, Fahmi, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya) yang telah memberikan masukan dan canda tawa serta semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Keluarga Besar Yayasan Taqwa Al Qolbi yang telah memberikan tempat tinggal yang sangat nyaman kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan studi kasus hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan studi kasus hukum ini dan kemajuan di masa mendatang sangat penulis harapkan. Pada

akhirnya penulis berharap semoga studi kasus hukum ini bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan bagi para pembaca, bagi nusa dan bangsa, maupun bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan selalu memberikan petunjuk-Nya kepada kita semua, *Aamiin ya rabbal 'aalamiin*.

Malang, Juli 2018

Penulis



**IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM  
NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA**

**(Studi di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)**

**Mhd. Rizky Fadly Damanik, Agus Yulianto, S.H.,M.H., Dr. Indah Dwi**

**Qurbani, S.H.,M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [fadlydamanik258@yahoo.com](mailto:fadlydamanik258@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada pasal 40 ayat (1) yang berbunyi laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hasil yang didapatkan di lapangan yang bertepatan di salah satu Desa di Kabupaten Malang yaitu pada Desa Plandi bahwasannya belum terlaksananya atau belum diinformasikan kembali terkait laporan penggunaan APBDesa yang digunakan dalam 1 tahun terakhir, sehingga dalam skripsi ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan bagaimana upaya dalam mengatasi hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasilnya setelah melakukan penelitian tersebut Desa Plandi menerbitkan laporan pertanggungjawaban APBDesa kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah di akses.

**Kata Kunci :** Implementasi, Pengelolaan Keuangan Desa, Pertanggungjawaban,  
Diinformasikan Kepada Masyarakat.

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 40 PARAGRAPH (1) OF REGULATION OF  
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 113 YEAR 2014 ON VILLAGE  
FINANCIAL MANAGEMENT**

**(A Study at Plandi Village, Wonosari Sub-District, Malang Regency)**

**Mhd. Rizky Fadly Damanik, Agus Yulianto, S.H.,M.H., Dr. Indah Dwi Qurbani,  
S.H.,M.H.**

Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Email : [fadlydamanik258@yahoo.com](mailto:fadlydamanik258@yahoo.com)

**ABSTRACT**

This research has written based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 Year 2014 on Village Financial Management. In Article 40 Paragraph (1) states that realization report and accountability report for realization of Income Expenditure Budgeting of Village which is stipulated in Article 37 and 38 that must be informed to society through written evidence and accessible media. The result in the field which is located in one of the villages in Malang Regency shows that in Plandi Village has not be implemented or re-informed related to realization report of Income Expenditure Budgeting of Village which was used a year ago. This thesis aims to understand obstacle factors and how to overcome those obstacles.

This research used empirical legal research using empirical legal approach. After conducted the research, the result shows that Plandi Village has issued accountability report of Income Expenditure Budgeting of Village to the society through accessible media and information.

**Keywords:** implementation, village financial management, accountability, informed to society



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**

Nomor: 665/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : MHD. RIZKY FADLY DAMANIK  
NIM : 145010101111159  
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM  
NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA  
(Studi di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Juli 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,


Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.  
NIP. 196111161986011001

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah paling terendah ialah pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan tugas pembantu untuk tercapainya pembangunan nasional serta untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan kepada masyarakat desa (masyarakat setempat), untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.<sup>1</sup>

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan perangkat desa lainnya sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup>H.A.W. Widjaja, **Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 5.

Dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, sejak jaman dulu telah ada persekutuan hukum masyarakat setempat dengan nama Desa atau sejenisnya yang telah memiliki struktur perantara. Struktur prantara yang dinamakan pemerintahan desa dengan Kepala Desa sebagai pemimpinnya memainkan peran sangat penting yakni menjadi penghubung antara masyarakat desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum dengan lingkungan disekitarnya. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan derajat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa), pada pasal 7 ayat (1) dan (2), dijelaskan dalam ayat (1) bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa “penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”.<sup>2</sup> Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.

Desa menurut UU tentang Desa, *“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk*

---

<sup>2</sup>Pasal 7 ayat (1) dan (2) **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

*mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*<sup>3</sup>

Hal tersebut menjelaskan bahwa Desa mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya dan mementingkan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati. Rumusan Pasal 1 angka 1 UU tentang Desa, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 UU tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Permasalahan yang terjadi mengenai transparansi dana desa peneliti melihat dari sumber salah satu berita di media sosial yang disampaikan oleh pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Malang oleh Tridiyah yaitu “*sebanyak 25 desa masuk dalam pemeriksaan Inspektorat Pemkab Malang atas pelaksanaan dana desa (DD) atau anggaran dana desa (ADD). Ini setelah adanya dugaan kesalahan dalam penggunaan DD/ADD tahun 2016 lalu. Kepala Inspektorat Pemkab Malang, Tridiyah Maestuti mengatakan, dari 25 desa yang diduga terjadi kesalahan dan penyelewengan DD/ADD, hanya ada lima desa yang positif terjadi kesalahan dan diproses lanjut ke ranah hukum. Kelima desa tersebut yakni Desa Klepu di Kecamatan*

<sup>3</sup> Pasal 1 **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

<sup>4</sup>*Ibid.* Pasal 1.

*Sumbermanjing Wetan, Desa Sukolilo di Kecamatan Wajak, Desa Kasri di Kecamatan Bululawang, Desa Bocek di Kecamatan Karangploso, dan Desa Tegalgondo di Kecamatan Karangploso.<sup>5</sup>*

Dari hasil berita tersebut peneliti mengambil sampel salah satu desa yang ada di Malang khususnya di Kabupaten Malang yaitu pada Desa Plandi dimana desa ini belum sepenuhnya menjalankan undang-undang ataupun peraturan-peraturan mengenai tentang desa, dikarenakan masih banyaknya faktor-faktor penghambat yang dialami oleh desa tersebut. Dalam hal ini salah satu penghambatnya ialah pemerintah desa setempat belum sepenuhnya menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik, seperti dalam pasal 24 UU tentang Desa secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas :<sup>6</sup>

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektifitas dan efisiensi;
- i. Kearifan local;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

Kemudian dalam penjelasan pasal 24 huruf d UU tentang Desa itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>5</sup><http://suryamalang.tribunnews.com/2017/06/11/5-desa-di-kab-malang-terindikasi-korupsi-dana-desa-ada-kades-yang-sudah-ditahan> diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 22.28 WIB

<sup>6</sup>Pasal 24 **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

Asas keterbukaan dalam Undang-undang desa itu juga selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU tentang KIP). UU tentang KIP memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Undang-Undang itu juga memberikan kewajiban kepada badan-badan publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas, baik secara aktif (tanpa adanya pemohon) maupun pasif (dengan adanya pemohon).

Dalam hal untuk mengatur dan mengelola keuangan desa maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu dengan berlakunya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adapun dalam Permendagri tersebut telah secara tegas pemerintah desa agar melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait anggaran yang digunakan selama satu tahun sebagaimana pada Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi “Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat”<sup>7</sup>. Maka oleh sebab itu pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah yang diberikan dari undang-undang hingga peraturan yang paling bawah harus dijalankan.

---

<sup>7</sup> Pasal 40 (1) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**

Dalam pasal tersebut terdapat pula pada pasal sebelumnya yaitu pada pasal 37 dan 38 adapun isi pasal 37 yang berbunyi :

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a. Laporan semester pertama; dan
  - b. Laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Lanjut pada pasal berikutnya yang terdapat pada pasal 38 yang berbunyi :

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Di bawah ini penulis akan menggambarkan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Bayu Sukmawan Budiono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2013)	“Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa” (studi Di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)	1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa berdasarkan Permendagri Nop. 37 tahun 2007 ? 2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa berdasarkan Permendagri No 37 tahun 2007 dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut?	Pada penelitian ini penekanan pembahasannya mengenai alokasi dana desa (ADD) yang diberikan kepada desa oleh pemerintah kabupaten/kota.
2.	Putri Kartika Anggraini, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.	Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan	1. Bagaimana implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang? 2. Apa hambatan yang terjadi dalam mengelola Alokasi Dana Desa ? 3. Apa upaya	Penelitian ini membahas mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43



		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)	yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi ?	Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
3.	Ade Bayu Ananto, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.	Pertanggungjawaban Kepala Desa Terkait Dengan Pengelolaan Dana Kas Desa (Studi Di Desa Lengkong, Kabupaten Nganjuk)	1. Bagaimana Pertanggungjawaban Kepala Desa terkait dengan Dana Kas Desa Lengkong ? 2. Apa yang menjadi faktor hambatan yang terkait dengan pertanggungjawaban Dana Kas Desa ?	Pada penelitian ini membahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala desa terkait dana kas desa dan faktor apa saja yang menjadi penghambatnya dalam mempertanggungjawabkan atas dana kas desa.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu, bila penelitian yang pertama ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa (ADD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Selain



itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa (ADD) berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan perbedaan dengan penelitian kedua bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Jombang, serta apa yang menjadi hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dan upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Perbedaan penelitian yang ketiga merupakan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa terkait Dana Kas Desa Lengkong, dan juga untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan terhadap faktor-faktor penghambat dalam pertanggungjawaban atas Dana Kas Desa di Kabupaten Nganjuk.

Perbedaan antara ketiga penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini cangkupannya lebih luas yaitu laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah diberikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota itu untuk diinformasikan lagi kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan solusi dalam pelaksanaan transparansi dana desa yang ada di Desa Plandi.

Dari uraian sebagaimana telah dijelaskan diatas menjadi latar belakang penulis dalam penelitian ini yang berjudul **“Implementasi Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa” (Studi di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)**, di karenakan transparansi (keterbukaan) itu mutlak diperlukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas semua keputusan dan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan. Transparansi (keterbukaan) juga dibutuhkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan memberi masukan, dukungan sekaligus kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa (partisipatif).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Plandi ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan solusi dalam pelaksanaan transparansi dana desa yang ada di Desa Plandi tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 40 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Plandi.

2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya pelaksanaan transparansi dana desa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada Desa Plandi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum berupa :
  - a. Memberikan masukan bagi para teoritis atau bagi orang yang ingin memperdalam dan mengembangkan atau menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai transparansi keuangan desa.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.
  - c. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah desa.
2. Manfaat praktis ditujukan kepada beberapa pihak yakni sebagai berikut :
  - a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan referensi pemerintah khususnya pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta wawasan tentang laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam 1 tahun terakhir.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti terkait dengan pertanggungjawaban laporan APBDesa kepada masyarakat.

**E. Sistematika Penulisan**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dalam penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori dan konsep yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul dan pembahasan penelitian yang berfungsi sebagai pisau analisa dalam mengelola penelitian. Teori dan konsep tersebut diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Bab ini juga menguraikan tentang kajian umum tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu dengan menentukan jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknis analisis data dan definisi operasional.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mengulas mengenai hasil penelitian yang berisi analisa terhadap hasil temuan tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Sesuai dengan isi dari rumusan masalah, maka bab ini akan membahas mengenai dua pokok permasalahan, pertama tentang Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kedua yakni tentang faktor apa saja yang menjadi penghambat dan solusi dalam pelaksanaan transparansi dana desa di Desa Plandi.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian, yang isinya terdiri dari kesimpulan yakni berisi ikhtiar hasil atas pembahasan yang diuraikan dalam bab IV dan saran-saran berisi untuk membangun dalam melaksanakan isi Undang-Undang terutama pada UU Desa tersebut dan juga memberikan solusi yang dapat ditawarkan dari penulisan terhadap permasalahan dalam penelitian ini untuk dapat digunakan sebagai lanjut atau perbaikan di kemudian hari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa

##### 1. Pengertian Pengelolaan

Pengertian pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata kelola, yang berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagiannya serta bertanggung jawab atas suatu pekerjaan yang tertentu.<sup>1</sup>

Pengelolaan adalah suatu proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan bertujuan untuk memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan juga bisa diartikan sebagai penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan juga bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Pengelolaan merupakan suatu tindakan baik bagi perusahaan, pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintah maupun swasta untuk mencapai suatu tujuan untuk mereka. Dengan demikian pengelolaan ini senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen-elemen yang ada dalam suatu organisasi dan lembaga pemerintah maupun swasta tersebut, seperti pengelolaan berkaitan dengan

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia.

personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan maupun sarana dan prasarana. Pengelolaan pada bidang keuangan/dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainmya.

Pengelolaan merupakan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan yang hendak dicapai. Sistem manajemen yang teratur dengan tepat akan meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya yang terdapat di dalam organisasi dan lembaga pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintah. Seperti dalam pengelolaan kegiatan ketatausahaan pada pemerintahan merupakan hal yang pokok dalam menjalankan aktivitas dari lembaga pemerintahan tersebut dengan memberikan pelayanan terhadap kegiatan secara internal maupun eksternal, menyusun program kerja ketatausahaan, melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan petunjuk atau pedoman dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang punya kemampuan, dedikasi kerja yang baik dan mengerti dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

## **2. Pengertian Keuangan Negara**

Berkaitan dengan keuangan Negara menurut Adrian Sutedi Keuangan Negara dapat diartikan menjadi 2 (dua), yakni :

“Keuangan Negara dalam arti luas dan keuangan Negara dalam arti sempit. Keuangan Negara dalam arti luas meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PN-PM) dan sebagainya. Sedangkan keuangan Negara dalam arti sempit hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan bertanggungjawab untuk hal tersebut”.<sup>2</sup>

Keuangan Negara itu sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu Negara dan yang sangat menentukan atas keberlangsungan perekonomian Negara baik sekarang maupun yang akan datang.

Dalam melakukan perumusan Keuangan Negara ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu:<sup>3</sup>

1. Pendekatan dari sisi subyek, keuangan Negara meliputi Negara dan atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, badan lain yang berkaitan.
2. Pendekatan dari sisi objek, keuangan Negara meliputi hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan/atau pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
3. Pendekatan dari sisi proses, keuangan Negara mencakup rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek diatas mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
4. Pendekatan dari sisi tujuan, keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Negara.

Dalam pengelolaan Keuangan Negara, pemerintah melaksanakan perubahan secara bertahap dengan beberapa peraturan perundangan yang mengikutinya. Pengelolaan keuangan Negara itu sendiri memiliki arti yang sangat luas dan sempit seperti yang telah disampaikan diatas. Pengelolaan

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, **Hukum Keuangan Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 8.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm 11.

keuangan Negara dalam arti sempit ialah administrasi keuangan Negara atau tata usaha keuangan Negara.

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa, Presiden yang memegang kekuasaan terkait pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari pemerintah. Akan tetapi undang-undang tersebut tidak menegaskan kewenangan Presiden untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Negara tersebut. Pada hakikatnya, Presiden sebagai kepala pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Negara tersebut kepada rakyatnya.<sup>4</sup>

### **3. Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan daerah menjadi instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah saat ini. Hal utama yang dapat kita lihat ialah dalam kinerja pengelolaannya dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kedudukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena dari sanalah akan terlihat bagaimana keseriusan daerah untuk mengajukan masyarakatnya berkaitan dalam hal peningkatan perekonomian mereka.<sup>5</sup>

Khususnya pemerintahan desa, disamping mereka memiliki peranan yang signifikan dalam perkembangan ekonomi Negara mereka juga memiliki tugas utama yakni bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa masyarakatnya pada

---

<sup>4</sup>Ibid., hlm 187.

<sup>5</sup>Bachrul Amiq, Aspek Hukum Pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah dalam prespektif penyelenggaraan negara yang bersih, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm 24.

kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan. Sebagaimana dikatakan oleh “Dwipayana” bahwa :

“pemerintahan desa yang demokrasi ialah pemerintahan yang dapat menjalankan prinsip-prinsip (partisipatif, akuntabel, transparan dan responsif), bisa semakin kokoh, legitimate, dan mampu bekerja secara efektif bila ditopang keseimbangan, dan kepercayaan antar elemen governance desa”.<sup>6</sup>

Keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa tersebut berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa maka akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah, dll. Sedangkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pusat yang dijalankan oleh pemerintah desa maka akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam mengelola keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin. Suatu Desa yang dimana telah mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat dalam untuk mengurus rumah tangganya sendiri, Desa di beri amanat dalam menggunakan anggaran yaitu dengan dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Desa dalam menggunakan dana tersebut atau mengelola dana tersebut harus sesuai

---

<sup>6</sup>Andi Fetta Wijaya, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2012, hlm 41.

dengan peraturan-peraturan yang mengatur adapun cara mengelola keuangan desa ada beberapa tahap yakni :

a. Perencanaan

Perencanaan diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan APBDesapada tahun bersangkutan yangdilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan desa (RKPDes).

b. Penyusunan anggaran

Anggaran haruslah menyeluruh dan dapat dicapai. Dalam anggaran harus terdapat inovasi dan fleksibilitas untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Angka-angka yang terdapat dalam penganggaran dapat dinyatakan dalam dolar, unit, jam, pon, dan karyawan. Shim and siegel menyatakan bahwa efektif jika suatu penganggaran memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Kemampuan prediksi;
- Saluran komunikasi, wewenang dan tanggungjawab yang jelas;
- Informasi yang akurat dan tepat waktu;
- Kesesuaian, bersifat menyeluruh, dan kejelasan informasi;
- Dukungan dalam organisasi dari semua pihak yang terlibat.

Langkah-langkah yang harus diikuti dalam penganggaran meliputi :

- Penetapan tujuan;
- Pengevaluasian sumber-sumber daya yang tersedia;
- Negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat mengenai angka-angka anggaran;
- Pengkoordinasian dan peninjauan komponen;
- Persetujuan akhir;
- Pendistribusian anggaran yang disetujui.

Pelaksanaan anggaran keuangan desa dimaksudkan untuk memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin dalam membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya dan menginventarisasi kekurangan dan kelebihan anggaran oleh Pemerintah Desa. Melalui peraturan-peraturan anggaran apbdesa, disebutkan :

- Pelaksanaan pendapatan desa
  - Pelaksanaan belanja desa
  - Pelaksanaan pembiayaan desa.
- c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Setelah melakukan pelaksanaan APBdesa, Kepala Desa harus melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut dengan membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang disebutkan bahwa :

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati /Walikota berupa:
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. Laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Selain melakukan pelaporan, pemerintah desa juga melakukan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Keuangan Desa. Bentuk dari pertanggungjawaban ini adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pertanggungjawaban keuangan desa diatur dalam permendagri no 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang disebutkan bahwa :

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- a. Format Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Berkenaan;
  - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan;
  - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Dari bentuk laporan diatas, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus disampaikan kembali kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media Informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya saja melalui papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

#### **B. Tinjauan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

Dalam mengenai hal tentang Desa otomatis didalamnya terdapat instansi-instansi atau pemerintahan dalam menjalankan suatu desa menurut UU yang mengatur, untuk menjalankannya pemerintah wajib memegang teguh tentang pemerintahan yang baik agar tidak terjadinya penyelewengan kewenangan dan/atau kekuasaan.

Dengan ini pemerintahan yang baik di simpulkan dalam bentuk “Asas Umum Pemerintahan yang Baik” (AUPB), istilah asas dalam AUPB ini menurut Bachsan Mustafa dimaksudkan sebagai ‘asas hukum’, yaitu suatu asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum. Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk juga kaidah hukum tata pemerintahan. Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Ketentuan tentang tingkah laku dalam hubungan hukum dalam pembentukannya, sekaligus penerapannya, didasarkan pada asas-asas hukum yang diberlakukan. Perlakuan asas hukum dalam lapangan hukum tata pemerintahan sangat diperlukan, mengingat kekuasaan aparatur pemerintah memiliki wewenang yang istimewa, lebih di dalam angka penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan umum dalam fungsinya.<sup>7</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang, yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan format yang berbeda dengan AAUPB dari negeri Belanda, dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

---

<sup>7</sup>Cekli Setya Pratwi, dkk, **Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**, Jakarta, 2016, hlm.36.

<sup>8</sup>Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 241-242.

- kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas Tertib Penyeleggaran Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
  3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
  4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
  5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
  6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip pengelolaan keuangan di Desa dalam rangka *Good Governance*

harus mencakup beberapa aspek diantaranya adalah:<sup>9</sup>

- a. Partisipatif, dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan Desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat.
- b. Keterbukaan, masyarakat memperoleh informasi yang cukup tentang APBDes, termasuk program pembangunan, lelang kas Desa, bantuan pemerintah dan pungutan ke masyarakat.
- c. Akuntabilitas, dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan kepala aturan yang berlaku.

Adapun definisi-definisi yang akan diuraikan oleh peneliti yang merupakan prinsip-prinsip atau asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai berikut:

<sup>9</sup>Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2000 hal.3

## 1. Asas Partisipatif

Secara etimologis, partisipatif berasal dari bahasa Latin “*pars*” yang artinya bagian dan “*capere*” yang artinya mengambil, sehingga diartikan “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris “*participation*” yang artinya pengikutsertaan atau pengambilan bagian, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa asas partisipatif merupakan suatu pengertian sebagai peran serta masyarakat yang artinya bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu Negara.<sup>10</sup>

Partisipasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti ada keikutsertaan yang dalam hal (mengawasi, mengontrol, dan menetahui) masyarakat dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan. Ada beberapa konsep partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi sebagai kebijakan, yaitu konsep yang memandang partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek pengelolaan keuangan daerah.
- b. Partisipasi sebagai strategi, konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

---

<sup>10</sup>Hendra Kaianga, **Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (cet, ke-1)**, Kencana, Jakarta, 2013, hal.147.

- c. Partisipasi sebagai alat komunikasi, konsep ini melihat partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan rakyat.
- d. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa, konsep yang melihat partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi atas ketidakpercayaan dan kerancuan yang ada di masyarakat.

Pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat dikemukakan oleh Hardjasoemantri, sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Memberikan informasi kepada pemerintah.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang masalah yang ditimbulkan oleh suatu rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya.

- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan cenderung memperlihatkan kesediaan menerima keputusan yang lebih besar dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan keputusan itu. Dengan demikian, dapat mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan asal partisipasi tersebut dilaksanakan pada waktu yang tepat.

- c. Membantu perlindungan hukum.

Jika keputusan diambil dengan memerhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusanberlangsung, maka setelah keputusan diambil maka

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 147-148.

keberatan dari warga akan kecil kemungkinannya karena semua alternatif sudah dibicarakan setidaknya sampai ingkatan tertentu.

- d. Mendemokraskan pengambilan keputusan.

Dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.

Sebagai gejala empiris, Hans mengemukakan bahwa ada empat akibat jika sebuah peraturan atau kebijakan dibentuk dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Peraturan atau kebijakan tidak efektif atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan.
- b. Peraturan atau kebijakan tidak implementatif, gagal sejak dini atau tidak dapat dijalankan.
- c. Peraturan atau kebijakan tidak responsif yaitu sejak direncanakan sudah mendapatkan penolakan.
- d. Peraturan atau kebijakan tersebut bukannya memecahkan masalah, masalah semakin menambah masalah dalam masyarakat.

Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.<sup>13</sup>

Pengelolaan APBDes Partisipatif dapat diukur dengan tolak ukur sebagai berikut:<sup>14</sup>

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Dikutip dari skripsi Gondang Purwontoro Wardoyo, **Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi** (Studi di Desa Batusari Kabupaten Wonosobo), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010, hal.29.

<sup>14</sup>Dalam Modul APBDes Partisipatif, 2003, hal 67

- a) Perencanaan APBDes
  1. Musyawarah Perencanaan APBDes tingkat Dusun;
  2. Musyawarah Perencanaan Tingkat Desa;
  3. Pengorganisasian APBDes;
  4. Pembentukan panitia pembangunan berdasarkan kemampuan;
  5. Pembagian tugas yang jelas;
  6. Pelaksanaan APBDes;
  7. Sosialisasi Pembangunan; dan
  8. Partisipasi Masyarakat.
- b) Pengawasan APBDes
  1. Pengawasan formal oleh Badan Permusyawaratan Desa;
  2. Pengawasan Informasi oleh Masyarakat; dan
  3. Pertanggung jawaban APBDes oleh Kepala Desa diakhir tahun anggaran.

Dari definisi diatas mengenai partisipasi, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi itu adalah keterlibatan dalam arti aktif dari seseorang maupun kelompok orang (masyarakat) secara sadar akan untuk berkontribusi secara sukarela dalam program-program pembangunan terutama pada tempat atau Desa mereka dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

## **2. Asas Keterbukaan**

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah memberikan keleluasaan kepada Desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Undang-undang itu juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berlakunya UU Desa membuat posisi desa bergeser dari sekedar wilayah administrasi di bawah kabupaten menjadi

entitas yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat.<sup>15</sup>

Pasal 24 Undang-undnag Desa secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektifitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman;
- k. Partisipatif.

Kemudian dalam penjelasan pasal 24 huruf d UU Desa itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakekat pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan ada karena kehendak rakyat. Untuk itu pemerintahan diadakan bukn untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang menginginkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Penyusun: Mahbub Junaidi, Agni Istighfar Paribrata, **Pedoman Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintahan Desa**, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Cetakan I, 2015, hlm.1

<sup>16</sup>Ryaas Rasyid, **Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia**, (Jakarta:LP3ES), hlm.13.

Salah satu hak yang dimiliki oleh masyarakat sesuai knstitusi UUD NRI 1945 adalah hak untuk meperoleh keterbukaan informasi publik. Pembahasan tentang keterbukaan informasi publik (public access to information) di dalam sistem negara yang demokratis (democratic state) selalu terkait dengan pemerintahan yang baik (good governance). Tiga konsep ini saling terkait satu sama lain, sebab segala bentuk turunan dari pemerintahan demokratis memang dimaksudkan untuk menjamin hak asasi manusia.

Asas keterbukaan dalam Undang-Undang Desa itu juga selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Undang-undang ini juga memberikan kewajiban kepada badan-badan publk untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas, baik secara aktif (tanpa adanya permohonan) maupun pasif (demgan adanya permohonan), agar bisa didokumentasikan dan diakses secara efektif dan efisien.<sup>17</sup>

UU KIP juga menyatakan bahwa yang wajib melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi adalah Badan Publik. Badan Publik dalam UU KIP didefinisikan sebagai:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Penyusun: Mahbub Junaidi, Agni Istighfar Paribrata, **Pedoman Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintahan Desa**, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Cetakan I, 2015, hlm.2

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.7.

“lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

*Good Governance* mensyaratkan pemerintahan terbuka (*open government*) sebagai salah satu pondasinya.<sup>19</sup> Kebebasan informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (*open government*). Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris.<sup>20</sup> Hal ini mencakup seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya.

Pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas 5 (lima) hal yaitu:<sup>21</sup>

- a. Hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (*right to observe*);
- b. Hak untuk memperoleh informasi (*right to information*);
- c. Hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (*right to participate*);
- d. Kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan dalam kebebasan pers;
- e. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas hak-hak yang ditolak.

Dengan demikian hak publik untuk memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan terbuka.

Perwujudan pemerintahan terbuka dapat dilihat sebagai upaya untuk

<sup>19</sup>Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Indonesian Center for Environmental Law IIEL, Jakarta, 2001, Bab III.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup> Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, *Melawan Ketertutupan Informasi Menuju Pemerintahan Terbuka, Cetakan II*, USAID, Jakarta, 2003, hlm.18.

mencegah timbulnya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam mengelola sumber daya publik. Hal ini menjadi pondasi utama dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

### 3. Asas Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu asas yang pengertiannya merupakan suatu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan, pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.<sup>22</sup>

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci di dalam penyelenggaraan pemerintahan ataupun penyelenggaraan perusahaan yang bagus, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan

---

<sup>22</sup>Dikutip dari skripsi, Fajar Trikajana Moedarlis, **Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (studi kasus: Desa Temueuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul)**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, hlm.6.

pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.<sup>23</sup>

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana di maksud asas ini menurut hemat penulis yaitu tidak hanya melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan saja tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban secara finansial. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen didalamnya.

### C. Kajian Umum Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>24</sup> Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

<sup>24</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian Implementasi

sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>25</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa, implementasi merupakan suatu hal sebagai tindakan atau upaya dalam melaksanakan penegakan peraturan agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

### 1. Teori Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam teorinya berpendapat bahwa dalam sebuah implementasi, dapat dipengaruhi oleh perbedaan tentang sifat kebijakan yang akan mempengaruhi proses dilaksanakannya sebuah implementasi itu sendiri. Pendekatan yang dilakukan oleh Van Meter dan Van Horn dalam mendukung teori tersebut adalah percobaan dengan menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan sebuah model konseptual yang menghubungkannya dengan prestasi kinerja atau *performances* sebuah kebijakan.<sup>26</sup>

Kedua ahli tersebut menegaskan pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang sangat penting dalam suatu prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam suatu organisasi. Seberapa jauh tingkat efektifitas mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur (masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling tinggi samapai paling bawah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa pentingkah rasa keterikatan (ketertarikan) masing-

---

<sup>25</sup> Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Grasindo, Jakarta, 2002, hal. 70.

<sup>26</sup> Solichin Wahab, **Analisis Kebijakan dan Formulasi Implementai Kebijakan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 78.

masing individu dalam sebuah organisasi (dalam hal ini menyangkut masalah kepatuhan).

Berdasarkan penjelasan diatas maka Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijaksanaan menurut jumlah masing-masing perubahan yang akan terjadi dan dihasilkan, dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara para pihak-pihak yang terlibat didalam proses implementasi tersebut.<sup>27</sup>

Van Meter dan Van Horn memiliki alasan-alasan dikemukannya hal ini dikarenakan bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh suatu dimensi-dimensi suatu kebijakan semacam hal demikian. Hal lain yang dikemukakan mereka bahwa yang menjadi penghubung antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel-variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas itu dapat dilihat dari ukuran dan tujuan standar dan sasaran suatu kebijakan, sumber-sumber dari kebijakan itu (sumber daya), komunikasi antar organisasi yang terlibat dan terkait dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan sikap dari para individu-individu pelaksana maupun dari faktor lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut pendapat Webster, mengatakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).<sup>28</sup> Pada sisi lain, Van Meter dan Van Horn, mengatakan bahwa *“policy Implementation encompasses those action by*

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm.79.

<sup>28</sup>Putra Fadillah, Paradigma Kritis dalam Stui Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 45.

*public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions”*

makna yang bisa ditangkap dari pernyataan itu adalah bahwa suatu implementasi kebijakan adalah suatu tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh orang-orang dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran yang akan menjadi prioritas dalam keputusan suatu kebijakan.

Secara sederhana menurut hemat penulis dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan-tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan suatu kebijakan dan dampak sebuah aktualnya. Implementasi kebijakan juga salah satu merupakan suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadinya penyimpangan dari tujuan suatu kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga merupakan suatu lingkupan sebuah tindakan-tindakan atau perilaku masing-masing individu dan kelompok pemerintah maupun swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan tersebut, akan tetapi juga dengan mencermati berbagai kekuatan politik, sosial dan ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program tersebut dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program-program kebijakan tersebut.

Sebuah kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga, bagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah dalam menjawab atas suatu kebijakan tersebut, dapat berupa :

- a. Kebijakan yang diambil dapat berlangsung berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai secara terus menerus.
- b. Dapat di implementasikan dengan baik.

Dapat kita mengatakan bahwa dalam suatu kebijakan publik apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hodwood Gun telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ini dalam dua kategori<sup>29</sup> :

- a. *Non-implementation* (tidak terimplementasikan) yaitu suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan. Kegagalan ini lebih pada faktor teknis pelaksanaan dan unsur pelaksana.
- b. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil) yaitu tidak tercapai hasil tertentu manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya) kebijaksanaan tersebut tidak

---

<sup>29</sup>Sholichin Abdul, Wahab S., **Analisis Kebijakan Formulasi ke Penyusun Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 16.

berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

## 2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah yang sedang terjadi. Kebijakan publik dapat berupa hukum positif yang berlaku bagi masyarakat, misalnya peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan lain sebagainya. Di dalam Bahasa Inggris kebijakan disebut dengan *public policy*. Di dalam peraturan, kebijakan publik tertuang dalam pasal-pasal. Mengacu pada pendapat Dye bahwa “semua keputusan-keputusan pemerintah adalah merupakan kebijakan publik”.

Dye berpendapat bahwa “kebijakan publik adalah apa yang dilakukan pemerintah, bagaimana melakukannya, mengapa melakukan hal tersebut dan apa perbedaannya yang telah dibuat.” Dye mengartikan kebijakan yang lebih luas yaitu “upaya pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (*choose to do or not to do*)”.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Robert Eyestone menyebutkan “kebijakan merupakan upaya interaksi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat guna menjalankan tugasnya sebagai pemerintah yang melayani masyarakat”.<sup>31</sup>

Dari beberapa pengertian mengenai implementasi dan kebijakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan penerapan atas apa yang telah direncanakan atau ditetapkan oleh pemerintah

<sup>30</sup>Budi Winarno, **Teori dan Proses Kebijakan Publik**, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, hlm. 15

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 15

untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Kebijakan tidak ada artinya apabila hanya didiamkan saja, tidak dilaksanakan atau diimplementasikan. Tentunya suatu kebijakan dibuat atas dasar untuk memenuhi atau mengatasi hal tertentu dan mencapai sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur dalam implementasi kebijakan yaitu, unsur pelaksana kebijakan, unsur pencapaian tujuan, unsur sasaran kebijakan.





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang objektif. Untuk itu, diperlukan informasi yang jelas, akurat, serta data-data yang bisa mendukung keadaan dilapangan. Sehubungan dengan hal ini, metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan-perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan.<sup>2</sup> Artinya penelitian hukum empiris ini berfokus pada aturan yang sudah ada apakah sudah berjalan dengan semestinya dilapangan. Hal ini berfungsi untuk mendapatkan fakta tentang Penerapan pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Plandi.

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian empiris ini adalah yuridis-empiris, artinya adalah suatu penelitian hukum yang

---

<sup>1</sup>Prof. Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.57.

<sup>2</sup>*Ibid*, hal.164

mengedepankan pembahasan secara yuridis yang mana dalam pembahasan suatu penelitian berpedoman peraturan hukum kemudian akan dikaitkan dengan fakta di masyarakat. Fakta yang dimaksud adalah Penerapan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Plandi.

### **C. Lokasi Penelitian**

Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena di Desa Plandi merupakan salah satu desa di kabupaten Malang yang belum melakukan dan/atau menerapkan salah satu asas yaitu transparansi kepada masyarakat setempat. Hal ini mempertegas bahwa masih banyak kekurangan pemeritahan desa dalam melaksanakan amanah undang-undang tersebut.

### **D. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data hukum dalam penelitian empiris terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer dalam penelitian empiris yaitu data yang diambil secara langsung melalui dari sumber aslinya berupa wawancara, pendapat dari individu maupun kelompok dan dari pertanyaan riset (metode survei)
1. Sedangkan data sekunder dalam penelitian empiris adalah data yang tidak diperoleh secara langsung, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan lain-lain yang diperoleh untuk penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi terkait.
2. Studi lapangan yaitu pengumpulan data dimana penulis secara langsung ke obyek penelitian dengan menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:
  1. Observasi yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati & mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian.
  2. Wawancara yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian.

## F. Populasi dan Sampling

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri yang sama. Dalam penelitian ini populasi adalah sebagian anggota masyarakat yang ada pada Desa Plandi. Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Sampel diambil dengan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat dari populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang artinya yaitu menyatakan data yang diperoleh dari responden secara obyektif berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada untuk dimasukkan kedalam pembahasan pokok permasalahan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat umum, metode deskriptif kualitatif dilakukan dengan tahapan:<sup>3</sup>

- a. Mencatat data yang sehingga menghasilkan catatan lapangan, lalu diberi kode agar sumber data tersebut dapat ditelusuri;
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasi, membuat ikhtisar, dan membuat indeks;
- c. Berpikir, agar kategori data tersebut memiliki makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan.

## H. Definisi Operasional

- a. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

---

<sup>3</sup>Lexy J. Moleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 248.

- c. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.



## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Desa Plandi

Dalam bab ini penulis memberikan gambaran umum mengenai lokasi yang penulis teliti di salah satu Desa yang ada di Kabupaten Malang tepatnya di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.

Gambar 4.1  
Balai Desa Plandi



#### 1. Letak Geografis

Penelitian ini yang dilakukan oleh penulis terdapat di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Jawa Timur. Ditinjau dari segi geografis Desa Plandi terletak di wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa Plandi merupakan desa yang paling bawah dari bukit Gunung Kawi, atau desa yang terjauh dari ibu

kota Kecamatan Wonosari yang letaknya di daerah Gunung Kawi. Jarak dari Kota Malang menuju ke Desa Plandi adalah kurang lebih 31 KM. Desa Plandi memiliki tanah yang subur dengan luas tanah 439.735 ha. Luas tanah tersebut dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti sawah pertanian seluas 187 ha, pemukiman warga 208 ha, lapangan 1 ha, kantor pemerintahan 100m, gedung pendidikan 4 ha.

Gambar 4.2  
Peta Geografis Desa Plandi



(sumber dari <http://www.google.co.id/search?der=0&biw=1366&bih=700&tbm>) diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 08.29 WIB)

Berdasarkan kondisi geografis diatas, wilayah Desa Plandi merupakan lahan potensial untuk pengelolaan pertanian. Karena memiliki tanah yang sangat luas dan sangat subur, ditambah dengan banyaknya sungai-sungai kecil yang dijadikan irigasi untuk mengairi sawah penduduk, sehingga para petani tidak kesulitan memperoleh air untuk mengairi sawahnya. Sehingga tidak heran kalau mayoritas penduduk Desa Plandi ini berprofesi sebagai petani.

Secara administratif Desa Plandi berbatasan langsung dengan desa yang lain, dapat dilihat sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Plaosan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kluwut.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ngadirejo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngajum.

Desa Plandi terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun Plandi, Dusun Pandan Ploso, Dusun Selobekiti dan yang terakhir Dusun Tambak Rejo. Desa Plandi juga terdiri dari 27 Rukun Tetangga (RT) dan 8 Rukun Warga (RW). Secara administratif Desa Plandi dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dibantu seorang Sekretaris Desa, dibantu seorang Bendahara Desa dan beberapa Kepala Urusan (kaur), diantaranya kaur Pemerintahan, kaur Pembangunan, kaur Keuangan, kaur Umum dan kaur Kesejahteraan Rakyat.

## 2. Kondisi Demografis

Desa Plandi terdiri atas 1887 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk sebanyak 5644 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam berikut ini :

Tabel 4.1

Data Penduduk Desa Plandi

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	2313
Perempuan	3331

Total	5644
-------	------

Sumber : Buku Profil Desa Plandi 2017

### 3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Bapak Ngadiman, selaku Kepala Desa Plandi dapat diketahui bahwa mayoritas latar belakang pendidikan penduduk Desa Plandi hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), sedikit sekali yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ngadiman, hal ini dikarenakan ketidakmampuan para orangtua untuk membiayai mahalny pendidikan.

### 4. Kondisi Sosial

Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa Plandi adalah bertani, sedangkan sebagian kecil lainnya bekerja sebagai pedagang, pengrajin, buruh, tukang dan kuli bangunan, dan tidak sedikit yang berprofesi sebagai guru. Hasil utama pertanian Desa Plandi adalah padi, jagung, ubi, dan sayur-sayuran yang digunakan sebagai komoditi utama dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, mahalny harga pupuk, biaya perawatan dan murahny harga jual hasil pertanian menjadikan sebagian besar petani desa Plandi merasa bahwa hasil panenya kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka harus mencari pekerjaan sampingan, seperti menjadi buruh bangunan dan tukang ojek guna memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mahal. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini penyusun menyajikan tabel mata pencaharian penduduk Desa plandi :

Tabel 4.2

## Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Plandi

Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
Petani	297
Buruh	117
Pedagang	63
Pengrajin	129
PNS	17
Kuli Bangunan	48
Tukang Bangunan	21
Sopir	11
Ojek	7

Sumber : Buku Profil Desa Plandi Tahun 2017

### 5. Kondisi Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Plandi memeluk agama Islam. Secara kasat mata terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama kurang dari 63% adalah orang-orang yang aktif dalam menjalankan ibadah keagamaan, seperti shalat berjama'ah di masjid atau mushallah, mengikuti pengajian rutin, jama'ah yasiin tahlil, pengrajin umum dan lain-lain. Kelompok kedua kurang lebih 20% adalah orang-orang yang menjalankan ibadah secara tidak rutin. Selanjutnya kelompok yang ketiga

kurang lebih sekitar 17% adalah yang benar-benar tidak aktif menjalankan ibadah keagamaan.

## 6. Kondisi Ekonomi

Dilihat dari tata guna tanah yang dimanfaatkan oleh penduduk Desa Plandi yang sebagian besar adalah lahan pertanian, menunjukkan bahwa masyarakat setempat mayoritas bekerja sebagai petani. Tanaman yang dibudidayakan meliputi padi, jagung, dan tebu.

Mengingat pemasaran hasil pertanian relative dekat maka banyak juga penduduk desa yang berprofesi sebagai pedagang sayur mayur. Mereka memperoleh dagangannya langsung dari petani yang kemudian dipasarkan ke pasar terdekat, disamping itu ada juga ke konsumen langsung kerumah-rumah menggunakan motor. Selain mata pencaharian diatas, penduduk desa Plandi juga berprofesi sebagai PNS, kuli bangunan, sopir, ojek dan lan-lain.

## 7. Visi dan Misi desa Plandi

### a. Visi Desa Plandi

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi yang dimana untuk dicapai oleh Pemerintah/Aparatur Desa dimasa yang akan datang, visi juga merupakan suatu alat bagi pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Plandi adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Desa dan Aparatur Desa yang berkualitas untuk menopang otonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih mandiri”

### b. Misi Desa Plandi

Misi adalah suatu pernyataan untuk mencapai tujuan dan sasaran desa yang ingin dicapai, misi inilah yang harus dicapai oleh Perangkat/Aparatur Desa, maka Pemerintah Desa Plandi menetapkan misi sebagai berikut :


- 1) Meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan

#### **8. Struktur Organisasi Desa Plandi**

Di Desa Plandi dalam hal mengenai struktur Pemerintahan Desa sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ngadiman selaku Kepala Desa yaitu dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, pada pasal 1 ayat 6 menjelaskan pengertian Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, sedangkan struktur organisasi Kantor Desa Plandi sebagai berikut :

- a. BPD ( Badan Permusyawaratan Desa )
- b. Kepala Desa
- c. Sekretaris Desa (Carik)
- d. Kepala Urusan Keuangan
- e. Kepala Urusan Pembangunan (Kuwowo)
- f. Kepala Urusan Pemerintahan (Kebayan)
- g. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Modin)
- h. Kepala Dusun (Kamituwo)

Dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi dan urusan pemerintahan, maka di wilayah Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang didukung oleh beberapa Perangkat Desa atau perangkat desa. Sebagaimana telah diterangkan dalam Perda Kabupaten Malang, berdasarkan hal itu maka Desa Plandi membentuk bagan atau kerangka keorganisasiannya di Kantor Desa Plandi dapat berupa sebagai berikut :



Sumber : Profil Desa Plandi 2017

Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas, maka penjabaran tentang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian dapat dijelaskan dalam bagian berikut ini dalam pasal 11 peraturan daerah kabupaten malang nomor 12 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa memiliki tugas dan fungsi pemerintahan desa yaitu :

a. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah salah satu organ didalam pemerintah desa, selain Kepala Desa. Kedudukan perangkat desa ini yaitu sebagai pembantu bagi Kepala Desa dalam hal untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

- 1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- 2) Dalam pelaksanaan tugasnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Kepala Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Kepala Desa, pada pasal 12 . untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretaris kepala Desa mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.
  - 2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta mempunyai fungsi :
    - a) Pelaksanaan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan ;
    - b) Pelaksanaan urusan keuangan;
    - c) Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
    - d) Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.
  - 3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Keuangan.
- c. Seksi Urusan Keuangan

Seksi Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pembinaan perekonomian dan keuangan baik yang masuk maupun keluar yang digunakan oleh Desa. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi pembangunan mempunyai fungsi :

- 1) mengelola administrasi keuangan Desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa, melaksanakan tata pembukuan secara teratur;

- 2) menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran, upah dan gaji Perangkat Desa;
  - 3) mengadakan penilaian pelaksanaan APBDesa dan mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan;
  - 4) membantu kelancaran pemasukan pendapatan Daerah, menginventarisir kekayaan Desa, bondo Desa (luas, status, penggunaan dan lain-lain);
  - 5) memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang keuangan;
  - 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.
- d. Seksi Urusan Pemerintahan (Kabayan)

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan terkait pemerintahan dan administrasi kependudukan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- 1) melaksanakan tugas kegiatan di bidang administrasi penduduk (Kartu Tanda Penduduk), administrasi pertanahan, urusan transmigrasi dan monografi Desa;
- 2) membantu meningkatkan urusan-urusan RT/RW dan meningkatkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- 3) memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang pemerintahan;
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

e. Seksi Urusan Pembangunan (Kuwowo)

Seksi pembangunan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pembinaan perekonomian dan pembangunan yang diperlukan di Desa. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi pembangunan mempunyai fungsi :

- 1) melaksanakan tugas kegiatan di bidang pembangunan antara lain meliputi menyiapkan/menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan Desa untuk dibicarakan dalam forum konsultasi dengan BPD, melaksanakan bimbingan keterampilan masyarakat di bidang pemabangunan fisik Desa;
- 2) menyusun pelaksanaan pembagian air, membina kadar-kadar pengairan serta kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA);
- 3) membina kelompok\_kelompok koperasi dan lumbung Desa;
- 4) membantu menyiapkan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- 5) meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Desa;
- 6) membantu usaha-usaha memajukan pertanian, peternakan, perikanan serta pelaksanaan gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa;
- 7) memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang pembnagnan;
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

f. Seksi Urusan Kesejahteraan Rakyat (Modin)

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi:

- 1) mengadakan pencatatan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang Nikah Talak Rujuk;
- 2) menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olahraga;
- 3) membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya;
- 4) mengadakan usah-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk penderita cacat, panti asuhan, badan-badan sosial lain serta mengkoordinir pelaksanaannya;
- 5) membantu mengusahakan pengawasan/penanggulangan tindak perjudia, tindakan-tindakan lain yang bersifat judi, gelandangan, tuna sosial;
- 6) melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, tempat-tempat bersejarah, peningkatan kegiatan Keluarga Berencana, kesehatan masyarakat dan kesehatan tempat umum, aliran kepercayaan, memelihara tempat-tempat ibadah, pembinaan badan-badan sosial dan izin usaha sosial;

- 7) memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang kesejahteraan rakyat;
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

Lalu selanjutnya untuk Kamituwo atau selaku Kepala Dusun mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana pembantu kepala Desa di dusun-dusun.

**B. Pelaksanaan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Plandi.**

Pada waktu lahirnya Undang-Undang Desa pada tahun 2014 yang dimana UU Desa ini untuk menjalankan seluruh Desa yang ada Indonesia tak terkecuali di Desa tempat penulis meneliti yaitu di Desa Plandi. Setelah ada UU Desa ini juga terdapat Kebijakan Pemerintah dalam menjalankan roda keorganisasian melalui Desa. Untuk menjalankan roda keorganisasian tersebut Pemerintah Pusat memberikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk setiap Desa yang ada di Indonesia dengan adanya APBDesa ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan otonomi desa sendiri-sendiri walaupun di desa itu sendiri sudah ada keuangan desa yang di dapat dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Setelah adanya APBDesa ini lalu keluar lah suatu kebijakan untuk mengelola Keuangan Desa tersebut yaitu dengan keluarnya Peraturan Menteri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan adanya peraturan ini dapat membantu setiap Desa untuk menjalankan dengan baik dan amanah suatu kebijakan pemerintah.

Tetapi adapun peraturan ini tidak luput juga adanya suatu desa yang tidak menjalankan atau belum menjalankan isi peraturan-peraturan tersebut dengan ini penulis meneliti suatu desa yang berada tepat di Kabupaten Malang yaitu di Desa Plandi Kecamatan Wonosari, yang dimana desa tersebut belum menjalankan isi pasal 40 ayat (1) yang dimana laporan relaisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ABDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Yaitu belum terlaksananya isi yang disampaikan kepada masyarakatnya sejak peraturan ini dikeluarkan yaitu dari tahun 2014 hingga saat ini.

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa permasalahan terkait Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Plandi yang dimana pada Permendagri no 113 tahun 2014 dalam pasal 40 ayat (1) berisi bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi di informasikan kepada masyarakat melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat. Pada saat survei di lapangan peneliti menemukan bahwa masih belum dilaksanakannya isi pasal ini oleh pemerintah desa di desa plandi tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Ngadiman selaku Kepala Desa mengenai pelaksanaan isi pasal 40 ayat (1) sudah terlaksana atau belum beliau berkata :<sup>1</sup>

“mengenai isi pasal ini yang ingin anda teliti tidak akan saya beri karena saya menolak dengan penelitian tersebut, jangankan anda selaku mahasiswa

---

<sup>1</sup>Wawancara langsung dengan. Ngadiman selaku Kepala Desa di Desa Plandi, 21 Mei 2018 Pukul 10.05 WIB.

yang ingin melakukan penelitian tersebut kalau KPK aja yang ingin melakukan hal tersebut tidak akan saya beri karena ini merupakan hak dan wewenang kami”.

Dari hasil wawancara tersebut menurut peneliti sangatlah tidak pantas, Setelah mengobrol dan bernegosiasi kepada bapak Kades dengan menunjukkan surat Permohonan Ijin Survey untuk melakukan yang dimana peneliti telah menempuh semester akhir dengan penuh kecemasan bapak Kades memperbolehkan peneliti untuk melakukan Tugas Akhir kepada perangkat desa lainnya. Dapat kita ketahui bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak seluruh warga negara untuk dapat memperoleh seluruh informasi yang butuhkan. Akan tetapi SDM aparatur desa yang masih rendah menyebabkan kurangnya keikutsertaan masyarakat untuk membantu penegakan hukum dalam mewujudkan transparansi keuangan desa agar desa mereka dapat berjalan sesuai undang-undang yang berlaku. Maka dengan ini peneliti mengkaitkan isi pernyataan yang disampaikan oleh bapak Kepala Desa dengan UU KIP pada pasal 4 yaitu:<sup>2</sup>

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak :
  - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat

---

<sup>2</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.


Untuk selanjutnya mengenai isi dari pasal yang diteliti oleh peneliti kepada Desa Plandi yaitu hasil wawancara kepada bapak Ramdjan,S.E selaku sekretaris desa mengenai isi pasal permendagri tersebut :<sup>3</sup>

“Untuk mengenai isi pasal 40 ayat (1) permendagri tersebut sudah berjalan sesuai dengan pada pasal 37 tersebut kepada bapak bupati/walikota mengenai berupa laporan realisasi pelaksanaan terkait APBDesa tersebut yaitu dalam laporan semester baik yang semester pertama dan semester akhir tahun”.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Supriansyah Malik selaku Kepala Urusan Keuangan :<sup>4</sup>

“Untuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut sudah berjalan sesuai pedoman Undang-Undang yang berlaku, saya sebagai bendahara termasuk salah satu pelaksanaan dalam pelaporan tersebut dan juga diutus oleh pak kades. Serta beberapa orang staff bagian juga ikut turut dalam menyusun laporan APBDesa ini.”

Gambar 4.3 Surat keterangan Laporan Pertanggungjawaban



<sup>3</sup>Wawancara langsung dengan. **Ramdjan selaku Sekretaris Desa Plandi**, 21 Mei 2018 Pukul 10.30 WIB.

<sup>4</sup>Wawancara langsung dengan. **Supriansyah Malik selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Plandi**, 21 Mei 2018 Pukul 10.40 WIB.


Dari pernyataan yang disampaikan oleh bapak sekretaris dan bapak bendahara bahwa untuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa telah dijalankan dengan kata sempurna sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan juga telah disampaikan kepada bapak Bupati/Walikota yaitu disampaikan pada saat semester pertama dan semester akhir tahun.

Selanjutnya untuk terkait tentang pertanggungjawaban kepala desa pada pasal 38 nya berikut wawancara bapak sekretaris desa berpendapat :<sup>5</sup>

“Untuk isi pasal 38 Permendagri tersebut tentang pertanggungjawaban saya selaku sekretaris desa bersama bapak kepala desa telah menyampaikan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut dalam akhir tahun ya sekitarr tanggal 30-31 desember pada tahun yang berkenaan atau bersangkutan yang dimana isinya terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dan ini juga berjalan sesuai dengan peraturan desa disini ( Desa Plandi ). Laporan pertanggungjawaban ini juga disampaikan kepada bapak Bupati/Walikota”.

Gambar 4.4

Tahapan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban



<sup>5</sup> Wawancara langsung dengan. Ramdjan,S.E selaku Sekretaris Desa Plandi, 21 Mei 2018 Pukul 11.00 WIB



Menyangkut soal pertanggungjawaban tersebut dibenarkan oleh pak Marwan selaku Kepala Dusun Selobekiti menyatakan :<sup>6</sup>

“Bahwasannya untuk isi pasal ini terkait pertanggungjawaban sebelum di buat laporan ini kepada bapak walikota kami beserta kasun lainnya juga memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pak Kades dalam menyampaikan masing-masing laporannya, dan pak kades memberlakukan rapat yang diadakan dalam waktu per 3 bulan sekali ini juga sesuai dengan peraturan desa”.

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban realisasi pelaksana APBDesa disampaikan kepada masyarakat, bapak sekretaris desa berpendapat :<sup>7</sup>

“Berbicara tentang penyampaian kepada masyarakat tentang hasil dalam 1 tahun terakhir mengenai penggunaan APBDesa ini tidak berjalan dengan semestinya yang sesuai dengan uu pedoman pengelolaan keuangan desa ini. Di karenakan dari pemerintah desa sendiri tidak tau bahwasannya laporan pertanggungjawaban APBDesa ini disampaikan lagi kepada warga desa. Insya allah untuk tahun ini 2018 akan kami sampaikan kepada masyarakat dengan media yang bisa akses dan dilihat oleh warga sekitar”.

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu warga, pak Amin selaku bidang humas di desa Plandi :<sup>8</sup>

“Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut sangatlah tidak terbuka dalam urusan keuangan maupun pembangunan hal tersebut salah satunya belum ada kepastian untuk memperbaiki salah satu posko keamanan yang ada di dusun Pandan Ploso. Dengan alasan anggaran dari negara tidak mencukupi”.

---

<sup>6</sup>Wawancara langsung dengan. Marwan selaku Kepala Dusun Selobekiti, 21 Mei 2018 Pukul 11.18 WIB

<sup>7</sup> Wawancara langsung dengan. Ramdjan,S.E selaku Sekretaris Desa Plandi, 21 Mei 2018 Pukul 11.30 WIB.

<sup>8</sup> Wawancara langsung dengan. Amin selaku bidang Humas Desa Plandi, 24 Mei 2018 Pukul 09.53 WIB.

Menurut pendapat peneliti bahwa transparansi dana desa yang terdapat di Desa Plandi belum sepenuhnya sejalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya pada pasal 40 ayat (1) bahwasannya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan tentang penggunaan APBDesa atau dana desa tidak diinformasikan kembali ke masyarakat desa baik itu secara tertulis maupun media cetak. Hal ini tidak seperti contoh pada desa-desa lain yang telah menjalankan dan menerapkan isi pasal permendagri tersebut sebagai informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa agar pemerintahan desa nya bersih dan bebas dari kasus, contoh penerapannya yaitu dengan menerbitkan seperti papan baliho yang berisikan anggaran yang dipakai oleh pemerintah desa selama 1 tahun terakhir dan itu sudah berjalan pada saat lahirnya regulasi Permendagri tersebut dan sesuai dengan uu tentang Pengelolaan keuangan Desa.

### **C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Transparansi Dana Desa di Desa Plandi.**

Apabila didalam suatu kebijakan tidak berjalan dengan sesuai, maka dipastikan adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat karena tidak berjalannya kebijakan itu, dari itu yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan transparansi dana desa di Desa Plandi, peneliti menemukan beberapa hal yakni :

Peneliti menemukan salah satu faktor penghambat dari tidak berjalannya transparansi dana desa tersebut yakni dari Pemerintah Desa atau Aparatur Desa itu sendiri.

## 1. Pemerintah Desa

- a. Dari pemerintah desanya sendiri dapat digambarkan buruknya pelayanan Aparatur Pemerintah Desa Plandi dalam memberikan Informasi kepada masyarakat, dikarenakan rendahnya sumber daya manusia (SDM) dalam perangkat desa yang masih menganggap bahwa suatu informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah khususnya tentang dana desa merupakan suatu informasi yang rahasia. Seperti anggaran desa yang diterima, rencana pembangunan yang dilakukan desa, pengelolaan keuangan desa, yang sebetulnya masyarakat berhak untuk mengetahui. Tetapi pada kenyataannya masyarakat tidak mengetahui hal tersebut dan pemerintah desanya pun enggan untuk memberitahu terkait Pengelolaan Keuangan Desa tersebut.

Seperti yang di ketahui pada saat wawancara dengan ibu lelik salah satu warga Desa Plandi Dusun Tambak Rejo :<sup>9</sup>

“terkait uang desa atau anggaran saya mengetahui itu karena dari kebijakan bapak presiden, tetapi saya tidak mengetahui apakah desa ini (plandi) mendapatkan dana tersebut dikarenakan orang desa pun (pemerintah desa) tidak pernah memberitahukan mengenai persoalan itu”.

---

<sup>9</sup>Wawancara langsung dengan. Lelik salah satu warga Desa Plandi, 24 Mei 2018 Pukul 10.20 WIB

Dari hasil wawancara tersebut menurut peneliti seharusnya Aparatur Desa memberikan informasi laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan APBDesa yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur agar masyarakat desa khususnya Desa Plandi tidak bersangka buruk terhadap Pemerintah Desanya sendiri. Peneliti mengkaitkan dengan salah satu Undang-Undang didalam pasal 3 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, memiliki beberapa tujuan dikarenakan pentingnya memberikan Informasi kepada Masyarakat, yakni;

- 1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- 4) Penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup banyak orang;
- 6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa

Dapat kita ketahui bahwa keterbukaan informasi merupakan hak seluruh warga Negara untuk dapat memperoleh seluruh informasi yang mereka butuhkan. Akan tetapi SDM aparatur desa yang masih dikatakan rendah menyebabkan kurangnya pelaksanaan pertanggungjawaban terkait APBDesa tersebut kepada masyarakat desa, dan partisipasi masyarakat untuk mengetahui dana tersebut yang digunakan oleh aparatur desa tidak berjalan dengan semestinya.

- b. Sesuai dengan peneliti lakukan di pemerintah Desa Plandi masih minimnya pendidikan yang telah di tempuh oleh aparatur pemerintah Desa Plandi. Adapun data pendidikan terakhir aparatur Desa Plandi yakni :

Tabel 4.4

Data Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa Plandi

Kepala Desa	SD
Sekretaris Desa	S1
Bendahara Desa	SMA
Kepala Dusun RT / RW	SD & SMP

Sumber: Profil Desa Plandi 2015

Dari tabel diatas yang diketahui bahwa pendidikan aparatur Desa Plandi sangat kurang sesuai dengan yang ada di UU tentang Desa terdapat pada pasal 50 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa perangkat desa yang diangkat oleh warga desa berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat. Dari isi pasal tersebut menurut hemat penulis ialah dengan kepala desa berpendidikan tidak sesuai dengan UU tentang Desa sangat dikhawatirkan banyaknya regulasi mengenai sistem pelaporan dana desa membuat kepala desa bakal terkena masalah karena tidak kepaahaman tersebut.

Kurangnya transparan atau keterbukaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa membuat sebagian masyarakat merasa hak mereka tidak terpenuhi. Sebagai peneliti memberanikan diri untuk bertanya tentang bentuk atau contoh laporan pertanggungjawaban yang

dilakukan oleh pemerintah desa dalam menggunakan dana desa atau APBDesa dalam 1 tahun terakhir tersebut sangat tidak wajar sekali ketika salah satu aparat pemerintah desa Plandi memberikan jawaban bahwasannya “laporan pertanggungjawaban tersebut atau soft copy berada di bawah kekuasaan kepala desa atau tepatnya berada di rumah kepala desa”.

## 2. Masyarakat Desa

Masyarakat desa sangat berpengaruh terhadap baik maupun buruknya Desa dan Aparatur Desa, oleh karena itu masyarakat setempatlah yang memegang kekuasaan agar desa yang mereka tempati menjadi Desa yang mandiri dan desa bersih dari kasus-kasus hukum yang akan menimpa.

Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Plandi selaku wakil dari masyarakat memberikan pernyataan bahwasannya tidak berjalannya transparansi APBDesa ini dikarenakan faktor dari masyarakat desa sendiri dikarenakan umumnya masyarakat enggan memikirkan hal tersebut karena berbagai faktor.

Salah satu faktornya Sumber Daya Manusia (SDM), sebagian masyarakat desa di Desa Plandi kurang begitu memahami bagaimana bekerjanya hukum positif yang ada di Indonesia khususnya bagaimana cara kerja Aparatur Desa nya terkaitnya penggunaan Dana Desa, kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan perangkat desa tidak bekerja dengan baik sesuai undang-undang dan tidak berjalannya transparansi dana desa tersebut.

### 3. **Kultur atau Budaya**

Pengaruh budaya yang menyebabkan tidak berjalannya peran serta masyarakat di Desa Plandi yakni :

- a. Adanya sistem kekerabatan dibangun dalam pemerintahan desa. Di dalam pemerintahan Desa Plandi masih terlihat adanya sistem kekerabatan yang berjalan, dapat diketahui bahwa dalam struktur pemerintahan yang ada di Desa Plandi dari Kepala Desa, Perangkat desa dan elemen-elemen pendukungnya dapat dikatakan masih memiliki hubungan yang sangat erat.

Hal itulah yang membuat tidak berjalannya laporan keuangan desa pada 1 (satu) tahun terakhir tidak disampaikan kepada masyarakat yang ada di Desa Plandi. Adanya kesewenang-wenangan yang ditunjukkan oleh aparat desa tersebut dalam menjalankan APBDesa membuat masyarakat enggan untuk mengetahui dan ikut berperan dalam pengelolaan dana desa tersebut sehingga masyarakat hanya memilih untuk diam.

- b. Salahnya persepsi masyarakat desa dalam menyikapi budaya balas budi yang tumbuh dimasyarakat. Dengan memberikan sesuatu atau memberikan penghargaan atas bantuan yang pernah diberikan oleh kepala desanya, hal tersebut menjadi kebiasaan ketika dilakukan oleh masyarakat yang ada di desanya. Dan jika hal tersebut dikatakan perbuatan yang melawan hukum maka sering terjadi kekhawatiran karena hal tersebut merupakan sebuah nilai tradisi yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat desa ataupun perkotaan.

#### 4. Hasil Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan-kesimpulan dalam hal yang menjadi faktor-faktor penghambatan transparansi dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa yang berada di Desa Plandi Kecamatan Wonosari. Baik pemerintah maupun masyarakat mengemukakan berbagai faktor yang menjadi penghambat proses pengelolaan keuangan desa di desa tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut seperti yang tertera diatas yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) atau perangkat desa, tingkat partisipasi masyarakat dan adanya faktor yang timbul karena kultur atau budaya.

SDM perangkat desa dalam hal ini berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan-kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa tersebut. Dari hasil wawancara kepada responde menilai beberapa perangkat desa dianggap belum mempunyai kompetensi dan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan dianggap belum mempunyai kompetensi dan kemampuan yang memadai sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Faktor ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengalaman perangkat desa yang baru untuk mengelola Dana Desa secara baik. Adapaun faktor lain mungkin disebabkan oleh tingkat pendidikan yang ditempuh perangkat desa yang mayoritas masih mengenyam Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga merasa kesulitan dalam penyusunan administrasi pengelolaan keuangan desa. Seperti sebagian besar perangkat desa yang tidak bisa mengoperasikan komputer dengan baik.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta pengelolaan keuangan desa sangat mempengaruhi transparansi tersebut, antusiasme dan partisipasi masyarakat yang rendah juga disebabkan oleh tingkat apatisme masyarakat terhadap kegiatan keuangan desa. Dalam hal ini partisipasi masyarakat desa sangat penting untuk mencapainya keberhasilan dan kebermanfaatannya yang besar dalam transparansi keuangan desa bagi seluruh masyarakat.

Minimnya transparansi dalam penyampaian informasi terkait pengelolaan keuangan desa dikarenakan masih adanya sistem kekerabatan yang ada di Aparatur Pemerintah Desa itu sendiri sehingga masyarakat hanya memilih diam atau pasif terhadap apa yang dilakukan oleh perangkat desanya.

**D. Upaya Mengatasi Kendala Terkait Implementasi Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Plandi**

Dengan melihat faktor-faktor kendala tersebut diatas maka diperlukan cara-cara tepat untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi agar implementasi pengelolaan keuangan desa tersebut berjalan dengan maksimal, yakni :

**1. Pemerintah Desa**

Dapat diketahui bahwa Aparatur Desa di Desa Plandi sangat kurang memadai yaitu dari tingkat pendidikan yang di tempuh. Salah satu contohnya yaitu bapak Ngadiman selaku Kepala Desa yang dimana pendidikan beliau hanya sampai tamat Sekolah Dasar (SD), oleh karena

itu agar Desa Plandi berjalan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku untuk kedepannya kesadaran masyarakat setempat dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memilih dan mengangkat Kepala Desa yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku agar Desa mereka dijalankan sesuai dengan amanat bersama dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desanya.

Gambar 4.5

#### Pelatihan/peningkatan Kualitas SDM Aparatur Desa



Adapaun yang harus dilakukan yaitu dengan :

- a. Dengan melakukan pelatihan atau peningkatan kualitas SDM aparatur desa dalam berbagai hal. Yakni dengan melanjutkan pendidikannya atau mungkin melakukan reformasi birokrasi terhadap perangkat-perangkat desa yang memiliki SDM yang rendah. Hal tersebut akan sangat efektif dilakukan, karena pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah desa tersebut. Sehingga dapat mewujudkan

tujuan-tujuan meningkatkan peran serta masyarakat yang ada di desa plandi tersebut. Atau dapat juga disediakan tempat pengaduan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh masyarakat jika masyarakat mendapati aparat desa kurang transparan atau terbuka ketika masyarakat membutuhkan informasi terkait dalam penggunaan anggaran dana desa tersebut.

b. Pembinaan Disiplin dan Pengembangan Keterampilan Perangkat Desa

Adapun hasil wawancara peneliti dengan ketua BPD yaitu :<sup>10</sup>

“usaha untuk meningkatkan kualitas kerja melalui pembinaan disiplin, diperlukan suatu pedoman atau kerangka yang memuat dengan jelas sistem metode dan prosedur pembinaan serta tujuan dan sasaran setiap bentuk pegawai yang bermental baik berdaya guna, berhasil guna dan sadar akan tanggung jawab dalam melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan desa”.

Untuk pengembangan keterampilan perangkat desa maka penyiapan SDM perangkat desa memang dituntut karena adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan masyarakat, disamping adanya keharusan untuk mengisi kebutuhan Perangkat Desa dengan SDM yang memiliki kemampuan sesuai tugas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Maka menjadi sangat penting untuk mengetahui kompetensi apa saja yang dibutuhkan demi tercapainya pelaksana pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>10</sup>Wawancara langsung dengan. Ketua BPD Desa Plandi, 28 Mei 2018 Pukul 10.11 WIB

Adapun yang dilakukan oleh BPD dalam meningkatkan keterampilan Perangkat Desa sesuai dengan wawancara kepada BPD yaitu :<sup>11</sup>

“seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang optimal perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan pegawai baik itu pengetahuan dan keterampilan. Beragai program pemerintah yang telah dilakukan untuk meningkatkan keterampilan diantaranya melalui progra Diklat, Seminar, Worksop maupun program-program dan kajian-kajian ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi perangkat desa”.

Kemudian hasil wawancara peneliti lakukan dengan bapak Marsup salah seorang Kepala Dusun di Desa Plandi, beliau menyampaikan :

“pelaksanaan peningkatan keterampilan yang dilakukan di desa kami sudah dilakukan dengan baik, bahkan bukan hanya perangkat desa saja yang diikutsertakan, tetapi para kepala dusun juga diikutsertakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di atas maka menurut hemat peneliti bahwa pembinaan dan keterampilan bagi perangkat desa di Desa Plandi

- c. Masyarakat dalam hal ini harus berani mengambil putusan dan masukan dalam arti ikut berpartisipasi terhadap desanya mereka yang dimana agar desa mereka tidak terkena dari yang namanya kasus-kasus hukum yang akan menjelekan nama Desa mereka.

---

<sup>11</sup> Wawancara langsung dengan. Ketua BPD Desa Plandi, 28 Mei 2018 Pukul 10.11 WIB

## 2. Masyarakat Desa

Masyarakat desa dalam hal mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ini sangat harus ikut berperan aktif dikarenakan bahwa masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial, yang sesungguhnya merupakan himpunan-himpunan dari berbagai macam hubungan antar suatu kelompok ataupun individu.

Peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada dilingkungannya sekitar tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan menurut hemat penulis masyarakat seharusnya diharuskan untuk aktif dalam memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi-evaluasi program program pemerintah Desa. Tidak luput juga dalam arti diikutsertakan peran masyarakat desa agar pemerintah desa mereka merupakan desa yang bersih dari segala kasus-kasus hukum.

Menurut “sudarto P. Hadi” peran serta masyarakat dapat digolongkan menjadi 5 macam yakni:<sup>12</sup>

### a. Peran masyarakat sebagai alat komunikasi.

Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan informasi apa saja yang penting dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Pemerintah menyadari bahwa informasi yang dimiliki tidak sepenuhnya bisa digunakan lagi sehingga butuh bantuan informasi yang akurat dan lebih matang untuk mengurangi distorsi antara strategi dan kebijakan yang diambil.

---

<sup>12</sup>Absori, **Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era perdagangan Bebas**, Muhammadiyah University Press, 2001, hlm 74.

- b. Peran masyarakat sebagai suatu kebijakan.

Masyarakat menjadi obyek dari para elite pengambilan keputusan, masyarakat menjadi target dari program-program yang dijalankan, masyarakat dilibatkan sebagai pelaksana tanpa memperhitungkan seperti dan bagaimana efek dari kebijakan yang dibuatnya.

- c. Peran masyarakat sebagai strategi.

Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Masyarakat memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian pada tiap tingkatan keputusan, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.

- d. Peran masyarakat sebagai terapi.

Upaya untuk mengobati masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (sense of powerlessness) tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat semata-mata hanya sebagai tuntutan untuk menghibur masyarakat dengan kesadaran palsu dari pihak elit dalam hal ini adalah pemerintah.

- e. Peran masyarakat sebagai penyelesaian sengketa.

Cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian consensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi presepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan

dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).

### 3. **Kultur atau Budaya**

- a. Untuk mengatasi timbulnya sistem kekeluargaan atau kerabatan dalam pemerintahan, harus segera melakukan reformasi birokrasi terhadap pemerintah setingkat di atasnya dan tetap dilakukannya pengawasan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut sangat efektif dilakukan agar tidak adanya kesewenang-wenangan yang akan terjadi karena kuatnya posisi pemerintah desa terhadap masyarakatnya. Karena akan sangat sulit jika dalam satu pemerintahan dikuasai oleh satu keluarga yang notabene keluarga tersebut sangatlah di segani oleh warga masyarakat yang ada disekitarnya. Masyarakat terutama lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat atau pemuka agama dapat juga melakukan pengawasan serta dapat melibatkan masyarakat untuk memahami bahwa budaya politik semacam itu disamping akan menimbulkan potensi perbuatan yang tidak baik juga hal tersebut dapat merusak tatanan dalam pemerintahan. Sehingga mau tidak mau masyarakat harus melakukan tindakan yang smestinya harus dilakukan jika hal tersebut terjadi.
- b. Dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat mengerti bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak dapat dimaafkan. Karena efek yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat buruk dan merugikan, bukan saja

Negara akan tetapi masyarakat sendiri khususnya. Serta mengajak seluruh aparat pemerintah desa dan masyarakat menerapkan budaya malu yang selama ini mulai dilupakan atau hilang dengan adanya globalisasi yang semakin berkembang. Menurut penulis dengan menerapkan dan mengefektifkan budaya malu dalam kehidupan sehari-hari maka akan membuat masyarakat lebih dalam menyikapi suatu penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan mereka.

#### 4. Hasil Wawancara

Berdasarkan uraian upaya-upaya diatas yang dilakukan oleh pemerintah desa (BPD) penulis menilai selama penelitian lebih kurang 3-5 bulan peran BPD sudah sangat memuaskan, di nilai dari pemberian pelatihan dan kemampuan untuk Aparatur Pemerintah Desa di Desa Plandi agar menjadi Pemerintah yang amanah terhadap desa dan masyarakat nya, walaupun untuk membentuk sosok SDM Aparatur Desa memang memerlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang tidak boleh berhenti. Perubahan yang segera daat dilakukan adalah peningkatan kemampuan atau kompetensi yang dilakukan memalui pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun non diklat. Perubahan melalui diklat dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kursus, pendidikan moral maupun non formal atau pendidikan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi teknis maupun perubahan pola pikir, moral dan perilaku SDM aparatur melalui diklat memang tidak mudah, akan tetapi tetap perlu dilakukan. Terutama peran Kepala Desa yang paling ditingkatkan karena yang paling menonjol

dalam kegiatan administrasi di dalam adalah pemberdayaan Perangkat Desa di arahkan untuk meningkatkan prestasu kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang kerjanya.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa terhadap desanya peran BPD beserta perangkat-perangkat desa lainnya telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dikarenakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk mencapai transparansi keuanagan desa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan Aparatur Desa lainnya harus memperhitungkan peran masyarakat yang sebesar-besarnya dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa agar realisasi yang diperoleh sesuai dengan rencana. Sosialisasi pelaksanaan keuangan desa yang masih belum berjalan dengan baik membuat masyarakat tidak tahu dan kurang partisipatif dalam berbagai kegiatan yang disusun oleh pemerintah desa. Dengan ini pada tahun ini perangkat desa telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Desa Plandi sesuai dengan hasil foto berikut ini.

Gambar 4.6  
Sosialisasi Terhadap Masyarakat Desa



Pada saat Pemilihan Kepala Daerah yang bertepatan di Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, Desa Plandi terpilih menjadi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk masyarakat Desa Plandi tepatnya di Balai atau Kantor Desa. Pada saat sebelum berjalannya pemilihan, salah satu utusan dari Pemerintah Bupati untuk melihat dan survey balai Desa Plandi, pada saat yang tepat ketika penulis melakukan penelitian pemerintah Desa Plandi dapat teguran untuk segera membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Sehingga sekretaris desa meminta penulis untuk ikut serta dalam penerbitan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut.

Setelah mendapat teguran tersebut Kepala Desa dan Perangkat lainnya melakukan rapat seketika, akhirnya diputuskan untuk mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan adanya teguran ini alhamdulillah akhirnya Desa Plandi melaksanakan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa telah dilaksanakan dan telah diterbitkan pada saat H-1 sebelum dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Gambar 4.7

Laporan APBDES 2017



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Jawa Timur, penulis menarik kesimpulan dengan

Dalam implementasi Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Plandi dinilai belum efektif dalam menerapkan pasal tersebut kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya aparatur pemerintah desa yang belum mengerti tentang pertanggungjawaban transparansi penggunaan APBDesa yang harus disampaikan kepada masyarakat desanya melalui media cetak atau media yang dapat diakses oleh masarakat. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa SDM aparatur yang ada sangat jauh dari apa yang diharapkan. Banyaknya pendidikan yang ditempuh oleh aparatur pemerintah desa menyebabkan pelayanan kepada masyarakat yang berbelit-belit, kurang kreatif dan inovatif, serta masih banyaknya potret negatif lainnya yang intinya menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa di Desa Plandi masih lemah.

Kendala lain dari Transparansi penggunaan dana desa tersebut muncul dari budaya atau kultur aparatur pemerintah desa sendiri karena masih adanya menerapkan sistem kekeluargaan yang menjadi perangkat desa sehingga masyarakat desa pun enggan untuk mencampuri urusan-

urusan yang ada di pemerintahan desanya akhirnya masyarakat desa hanya memilih pasif atau diam.

Dengan demikian solusi dari hasil penelitian ini diharapkan kepada Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar dapat mendampingi Pemerintah Desa dalam menggunakan APBDesa mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dalam mengelola penggunaan APBDesa agar sejalan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya. Pada akhir penelitian penulis mengucapkan alhamdulillah dengan ini Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang telah menyadarkan masyarakat dan Pemerintah Desa pada pentingnya transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dalam mengelolaa APBDesa.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai Implementasi pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adapun saran-saran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut :

### **1. Saran bagi pemerintah daerah**

APBDesa merupakan program besar pemerintahan pusat yang bertujuan untuk membangun daerah-daerah pinggiran termasuk perdesaan, maka diharapkan perlu adanya tindakan tegas dan pembenahan serta adanya perdampingan atau mendampingi pemerintah desa dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam upaya-upaya transparansi keuangan

desa sehingga masyarakat dapat mengetahui besarnya pendapatan dan pengeluaran dalam menggunakan APBDesa agar pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan berjalan secara efisien dan efektif.

- 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Pemerintahan Desa dengan cara adanya kewajiban pendidikan berkelanjutan, adanya pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa.
  - 2) Adanya pembinaan dan pengawasan secara berkala atau rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan atau Kabupaten Malang terhadap Pemerintah Desa dalam proses pengelolaan keuangan desa.
2. Saran bagi pemerintah desa
- Pemerintah desa sebagai pemegang tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas kegiatan pelaksanaan keuangan desa dengan mempertimbangkan potensi desa dan membuat skala prioritas mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Pemerintah desa juga sebaiknya melakukan sosialisasi dengan melibatkan seluruh kalangan masyarakat desa dalam penyusunan rencana APBDesa dan memberikan akses informasi yang transparansi kepada masyarakat berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban seluruh kegiatan pelaksanaan APBDesa.

Diharapkan adanya peran pengawasan dan pembinaan serta pendampingan dari perwakilan masyarakat desa yang tergabung dalam pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Plandi untuk turut

serta dalam pengelolaan keuangan desa, seperti memantau dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Desa untuk program-program yang akan dilaksanakan di Desa, serta menerapkan aturan-aturan disiplin agar terciptanya rasa tanggung jawab dan taat peraturan oleh aparat pemerintah desa.

### 3. Saran bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dan ikut berpartisipasi dalam penyusunan rencana APBDesa dan memberikan masukan-masukan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Masyarakat tentunya juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa berkaitan dengan seluruh proses pelaksanaan APBDesa demi terwujudnya penggunaan APBDesa yang transparan dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Sholichin, Wahab S., 2012, **Analisis Kebijakan Formulasi ke Penyusun Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Absori, 2015 **Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era perdagangan Bebas**, Muhammadiyah University Press.
- Achmad Santosa, 2001, **Good Governance dan Hukum Lingkungan**, Indonesian Center for Environmental Law IIEL, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2010, **Hukum Keuangan Negara**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Fetta Wijaya, 2012, **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Setara Press, Malang.
- Bachrul Amiq, 2010, **Aspek Hukum Pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih**, LaksBang Press indo, Yogyakarta.
- Cekli Setya Pratwi, dkk, 2016, **Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**, Jakarta.
- Dalam Modul APBDes Partisipatif, 2003, hal 67
- Fadillah Putra, 2002, **Paradigma Kritis dalam Stui Kebijakan Publik**, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Hendra Kaianga, 2013, **Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Cetakan ke-1**, Kencana, Jakarta.
- H.A.W. Widjaja, 2010, **Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh**, Rajawali Pers, Jakarta.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian Implementasi)
- Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 2003, **Melawan Ketertutupan Informasi Menuju Pemerintahan Terbuka Cetakan II**, USAID, Jakarta.
- Lembaga Adiministrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan , 2000.
- Lexy J. Moleong, 2004, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nurdin Usman, 2002, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Grasindo, Jakarta.

Penyusun: Mahbub Junaidi, Agni Istighfar Paribrata, Pedoman Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintahan Desa, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Cetakan I, 2015,

Ridwan HR, 2013, **Hukum Administrasi Negara**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ryaas Rasyid, 1998, **Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia**, LP3ES, Jakarta.

Solichin Wahab, 1997, **Analisis Kebijakan dan Formulasi Implementai Kebijakan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno Budi, 2002, **Teori dan Proses Kebijakan Publik**, Media Pressindo, Yogyakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

#### **SKRIPSI dan TESIS**

Gondang Purwontoro Wardoyo, **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI AGEN DEMOKRATISASI (Studi di Desa Batarsari Kabupaten Wonosobo)**, *Tesis*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010.

Fajar Trikajsana Moedarlis, **Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (studi kasus: Desa Temueuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten**

**Bantul**), *Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

#### INTERNET

<http://suryamalang.tribunnews.com/2017/06/11/5-desa-di-kab-malang-terindikasi-korupsi-dana-desa-ada-kades-yang-sudah-ditahan> diakses pada tanggal 28 januari 2018 pukul 22.28 WIB.

<http://www.google.co.id/search?der=0&biw=1366&bih=700&tbm> diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 08.39 WIB.

